Nomor : W1/89,010.1,2/21/0/62/90

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No.: 6 Tahun 1975: No. 037/U/1975: No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI. No 0299/U/1984 dan No 54 Tahun 1984. Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan Status ;

			CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
1.	Nama MI	:	MISHKUW
			15 7 67 17 37 31
2.	No. Register Kandepag	;	100000000000000000000000000000000000000
3.	Alamat : Jalan/Kamp.	•	The Second Secon
	Kel./Desa		Cateria
	Notif Bood		A A second second
	Kecamatan	:	TO A STATE OF THE
			Cartelenia
	Kab./Kodya	:	NET CD VIII
			F T. 1984
4.	Didirikan pada		DECEMBER BASES
	00		A 3 2 40 101
5.	Oleh Organisasi/Yayasan	i	<u> </u>

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung,\_\_\_

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Propinsi Jawa Barat

150,088.250